



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/02/IO-SMP/DPMPTSP - PS/IX/2017**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SMP NEGERI 8 LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017-2022**

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, sekolah perlu mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi Sekolah dan Pemenuhan Persyaratan Pengajuan Akreditasi Sekolah dan Akreditasi Nasional, sekolah harus memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah SMP Negeri 8 Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang- undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang Nomor 1 tahun 20043 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
7. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Didik Baru pada taman Kanak- kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat.
- 15 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- 16 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/ 285/ Kpts/BPT- PS/ 2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Linggo Sari Baganti Nomor 05/1. 08.420.04/SMP.08/LL - 2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan SMP Negeri 8 Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 421.1/ 1663/ DPK - SMP. 04/ 2017 tentang Izin Operasional Sekolah SMP Negeri 8 Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan SMP Negeri 8 Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 – 2022.

1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Pengelolaan satuan pendidikan harus berupaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dalam upaya menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui otonomi satuan pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
3. Sekolah harus mampu melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya ajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Pertama (BAN – SMP) untuk memperoleh pengesahan Akreditasi sekolah secara berkala.
4. Sekolah harus melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah.
5. Sekolah harus memberikan laporan tertulis secara berkala setiap tahunnya tentang hasil penyelenggaraan program pendidikan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan kajian dan evaluasi

KETIGA : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan sekolah, kepala sekolah bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022

Di tetapkan di : Painan

Pada tanggal : 7 Agustus 2017

a.n. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS



Drs. SUARDI, S. M, Si

Nip. 196103241986031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Bupati Pesisir Selatan di Painan